

PENGUATAN LITERASI DIGITAL DAN SOSIALISASI NOMOR NDUK BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM: INOVASI MAHASISWA PPM UIN SALATIGA DI DESA JETIS BANDUNGAN

Royatul Asna¹, Adinda Vidya Natasya², Muhammad Latif Ridwan³, Adji Muhammad Ramdani⁴, Khoirul Mubarak⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Salatiga
Alamat Korespondensi : Jln. Lingkar Salatiga, Km. 02, Kec. Sidorejo

¹asnaroyatul@gmail.com, ²natasyadinda64@gmail.com, ³latifridwan155@gmail.com,
⁴Adjimr@gmail.com, ⁵iruelmoba123@gmail.com

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan, terutama di bidang literasi digital dan hukum bisnis. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen resmi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara produk-produk UMKM sulit bersaing di pasar karena kurangnya keahlian dalam pemanfaatan teknologi digital. Mahasiswa UIN Salatiga melaksanakan program penjangkauan NIB dan peningkatan literasi komputer di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagai bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Melalui pendampingan langsung, observasi, dan wawancara, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM mulai menggunakan platform digital untuk membantu pemasaran produk dan semakin menyadari pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkannya melalui sistem OSS. Selain itu, beberapa wirausaha yang mendapatkan pendampingan mahasiswa berhasil mendapatkan NIB mereka. Melalui pembentukan kelompok dukungan kecil, kegiatan ini meningkatkan solidaritas sosial di antara UMKM sekaligus meningkatkan kapasitas individu. Dengan demikian, program ini mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing UMKM di Desa Jetis.

Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is very important to the Indonesian economy. However, many MSMEs still face challenges, especially in the areas of digital literacy and business law. Many business owners lack official documentation due to a lack of understanding about the importance of the Business Identification Number (NIB), while MSME products struggle to compete in the market due to a lack of expertise in utilizing digital technology. Students from UIN Salatiga implemented an NIB outreach program and computer literacy improvement program in Jetis Village, Bandungan District, Bandungan, Semarang Regency, as part of the Community Service Program (PPM). Through direct mentoring, observation, and interviews, this research used qualitative methodology with a Participatory Action Research (PAR) approach. The results of the activity show that MSMEs have begun to use digital platforms to help market their products and are increasingly aware of the importance of the Business Identification Number (NIB) and the steps required to obtain it through the OSS system. In addition, several entrepreneurs who received assistance from students successfully obtained their NIB. Through the formation of small support groups, this activity increased social solidarity among MSMEs while also enhancing individual capacity. Thus, this program promoted community economic independence and increased the competitiveness of MSMEs in Jetis Village.

Kata kunci: Literasi Digital, NIB, UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang mempunyai peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian daerah, namun juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan era digital, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal literasi digital dan legalitas usaha. Karena kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi digital, produk UMKM menjadi kurang luas dan menghadapi kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. (Dorris Yadewani, 2024)

Izin merupakan dokumen konstitutif yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu, sementara izin merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mengendalikan tindakan-tindakan yang dapat berbenturan dengan kepentingan umum. (Chairul Fajar Tafrilyanto, 2023) Perizinan usaha mempunyai peran yang penting dalam memastikan bahwa suatu bisnis dapat beroperasi dengan sah dan diakui secara hukum. Dengan adanya perizinan yang lengkap, suatu bisnis tidak hanya akan mendapatkan perlindungan hukum, namun juga dapat membangun reputasi yang baik di mata konsumen dan mitra. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha komersial, perizinan menjadi hal yang krusial bagi kelancaran operasional para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah. (Trineza Ardea Pramesti, 2022)

Untuk menjamin kelangsungan hidup setiap pengusaha, perlindungan hukum bagi UMKM sangat penting. Akibatnya, para pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk memiliki izin. Legalitas tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membantu UMKM dengan mendapatkan kredit. Secara hukum, UMKM kini dapat memperoleh izin melalui proses yang relatif mudah. Namun, karena kurangnya informasi dan pengetahuan, sebagian besar UMKM enggan mengurus legalitas usaha mereka. Mereka terus menganggap pengurusan perizinan usaha dan legalitas sebagai hal yang rumit dan mahal. (Gilang Bhirawa Noraga, 2023)

Selain itu, aspek legalitas dalam hal perizinan usaha juga menjadi permasalahan utama. Banyak pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha. NIB merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan izin Komersial atau Operasional. (Dhiah Permatasari, 2022) NIB adalah syarat penting agar pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta kesempatan mengikuti program peberdayaan dari pemerintah. minimnya informasi dan pemahaman terkait prosedur pembuatan NIB menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM enggan atau bahkan tidak mengetahui pentingnya legalitas usaha tersebut. (Sujito, 2024)

Desa Jetis, Kecamatan Bandungan merupakan salah satu desa dengan potensi UMKM yang cukup besar, terutama di sektor kuliner, kerajinan. Tetapi, sebagaimana besar pelaku UMKM di desa ini masih mengelola usahanya secara tradisional dengan keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi usaha. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk penguatan literasi digital dengan pemberian sosialisasi NIB sebagai langkah awal dalam meningkatkan daya saing UMKM. (Rina Puspita, 2025)

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Mahasiswa UIN Salatiga, kegiatan penguatan literasi digital dan sosialisasi NIB bagi pelaku UMKM di Desa Jetis diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang membawa pengetahuan baru, teknologi, dan keterampilan manajerial ke lingkungan bermasyarakat. Inovasi mahasiswa dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta praktik langsung dalam membantu pelaku UMKM memahami pentingnya digitalisasi usaha dan legalitas melalui NIB, dengan demikian kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan memperhatikan tujuan dan kegunaan dari data tersebut. (Ermi Rosmita, 2024) Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, secara *etimologis*, istilah “kualitatif” berasal dari bahasa Latin *qualitas*, yang berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu. Dalam hal suatu penelitian, pendekatan kualitatif merupakan metode yang difokuskan pada pemahaman terhadap fenomena berdasarkan sifat, ciri, atau kualitas yang terkandung di dalamnya. Sedangkan secara terminologi, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami makna sosial dari perspektif partisipan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. (Dimas Ario Sumilih, 2025)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatori Action Research* (PAR) adalah salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang mengintegrasikan metode dan teknik mengamati,

mendokumentasikan, menganalisa dan menafsirkan karakteristik, pola, atribut, dan makna dari fenomena manusia yang diteliti. (Irawan, 2020) Dalam penelitian ini, mahasiswa menggunakan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Desa Jetis dalam setiap tahapan kekuatan. Pendekatan ini dipilih oleh penulis karena sesuai dengan karakter pengabdian masyarakat yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang ikut berpartisipasi dalam merumuskan masalah, mencari solusi serta melakukan evaluasi bersama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Proses Pelaksanaan Pembuatan Nomor induk Berusaha

Sebelum melaksanakan proses pelaksanaan sosialisasi dan literasi digital UMKM di Desa Jetis, penulis melakukan persiapan kegiatan terlebih dahulu yang diawali dengan adanya identifikasi permasalahan UMKM melalui observasi lapangan, wawancara, serta diskusi dengan pelaku usaha lokal. Hasil identifikasi menunjukkan berbagai aspek penting terkait legalitas usaha pelaku umkm, khususnya pelaku UMKM. dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dan wawancara langsung, ditemukan bahwa pelaku UMKM tersebut belum memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan menunjukkan tingkat pemahaman yang masih rendah terhadap pentingnya legalitas usaha dan kurangnya keterampilan, pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital secara efektif.

Sebelum pendampingan dilakukan, pelaku usaha mengaku belum mengetahui tentang sistem *Online Single Submission* (OSS) dan prosedur pembuatan NIB. Selain itu keterbatasan literasi digital dan ketergantungan pada cara-cara konvensional dalam menjalankan usaha juga menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi usaha mereka. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa PPM-KKN UIN Salatiga menyusun program kerja yang relevan dengan adanya kebutuhan masyarakat tersebut. Mahasiswa berkoordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan serta menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, mahasiswa juga menyiapkan pendukung lain seperti panduan praktis dalam pembuatan NIB.


Setelah adanya proses persiapan, mahasiswa melakukan sosialisasi awal kegiatan dengan memperkenalkan program kerja kepada kepala desa jetis. Dalam kesempatan ini, mahasiswa memperkenalkan program, menyampaikan tujuan serta manfaat kegiatan dan menjelaskan agenda yang akan dilaksanakan. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan kegiatan, mahasiswa PPM-KKN UIN Salatiga memberikan penyuluhan tentang legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta peluang yang bisa didapatkan setelah mempunyai NIB.

Proses ini direalisasikan menggunakan metode *door to door* dengan mengunjungi UMKM, dan memberikan sosialisasi serta konsultasi tentang pembentukan NIB. Mahasiswa membantu UMKM dengan menggunakan metode *Online Single Submission* (OSS) untuk memahami proses pembentukan NIB. Mahasiswa mendampingi secara langsung mulai dari pengumpulan dokumen, pengisian data hingga pencetakan sertifikat NIB. Dalam proses ini mahasiswa mengumpulkan beberapa dokumen seperti:



Bagan 1. Dokumen Yang Diperlukan

Apabila dokumen yang diperlukan sudah tersedia, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat akun NIB di websiet OSS. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan akun NIB: (Putri Abidah Fauziyah, 2023)




Bagan 2 Proses Pendaftaran Akun Pelaku UMKM

Setelah pembuatan akun berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah proses pendaftaran NIB, diantaranya adalah sebagai berikut. (Putri Kurniawati, 2023)



Gambar 1. Proses Pembuatan NIB



Bagan 3. Proses Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

Selain itu kegiatan juga dipublikasikan melalui sosial media, sehingga tidak hanya untuk arsip dokumentasi juga membantu mempromosikan UMKM. Beberapa UMKM yang sebelumnya belum memahami mekanismenya ini akhirnya berhasil memperoleh NIB sebagai hasil nyata pendampingan.

3.2 Dampak Kegiatan

Baik pelaku usaha perorangan maupun masyarakat desa secara keseluruhan telah merasakan manfaat besar dari program sosialisasi NIB dan pengembangan literasi digital bagi UMKM di Desa Jetis. Dampak pertama adalah UMKM kini lebih berpengetahuan dan sadar akan pentingnya legalitas dan digitalisasi perusahaan. Sebelum program ini, sebagian besar UMKM masih menjalankan usahanya dengan cara konvensional dan belum menyadari manfaat NIB. Setelah adanya sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM mulai mengetahui alur pembuatan NIB melalui sistem OSS serta mampu memahami fungsi dan keuntungan yang diperoleh ketika usaha mereka telah memiliki legalitas.

Dampak kedua adalah perubahan perilaku pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Melalui pendampingan langsung, beberapa pelaku usaha berhasil mendaftarkan usahanya dan mendapatkan NIB sebagai bukti legalitas. Selain itu, mereka juga mulai memanfaatkan media digital, seperti marketplace dan media sosial, untuk memasarkan produk. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari pola usaha konvensional menuju pola usaha modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dampak ketiga adalah meningkatnya motivasi dan kemandirian pelaku UMKM. Dengan adanya pemahaman bahwa legalitas usaha dapat mempermudah akses terhadap pembiayaan, pelatihan, maupun peluang kerjasama dengan pihak eksternal, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Kesadaran bahwa usaha mereka diakui secara hukum juga menumbuhkan rasa aman dan semangat untuk terus berinovasi. (Yuli Chomsatu, 2025)

Selain berdampak pada individu, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat Desa Jetis. Terciptanya kelompok-kelompok kecil pelaku UMKM yang saling membantu dalam proses pembuatan NIB maupun berbagi informasi tentang pemasaran digital menunjukkan adanya solidaritas sosial dan semangat gotong royong. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga membangun ekosistem usaha kecil yang lebih sehat, kolaboratif, dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kegiatan penguatan literasi digital dan sosialisasi NIB telah membawa dampak positif berupa peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, serta tumbuhnya kemandirian dan solidaritas pelaku UMKM. Dengan adanya dampak ini, diharapkan keberlanjutan program dapat terus dijaga sehingga UMKM Desa Jetis semakin maju, mandiri, dan mampu bersaing dalam era digital.

3.3 Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Proses pembuatan NIB menghadapi berbagai tantangan dan solusi. Salah satu contohnya adalah ketika data yang diperlukan untuk pengajuan izin belum lengkap. Meskipun demikian, pelaku usaha yang mengajukan tetap bisa mendapatkan izin usaha berkat adanya sistem hukum fiktif positif yang diterapkan. Dalam hal pengurusan izin, sistem hukum fiktif positif ini menyatakan bahwa jika dalam beberapa hari data permohonan izin tidak mendapat persetujuan atau verifikasi dari tim pengawas, maka izin usaha yang diajukan akan secara otomatis dikeluarkan. Selain keadaan tersebut, terdapat juga berbagai masalah lain yang perlu diperhatikan dan diatasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengurusan izin.

Kemudahan dalam proses pengajuan izin usaha, tampaknya saat ini hanya dapat dialami oleh para investor dan pengusaha besar. Di sisi lain, bagi pengusaha kecil, pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS-RBA yang masih baru sering kali menjadi sulit karena terkait dengan teknologi. (Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, Endra Wijaya: 2023)

Beberapa pelaku usaha kecil masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi yang menjadi landasan pengajuan izin usaha. Meskipun sistem OSS-RBA telah ditetapkan dan digunakan untuk mengelola izin, perizinan masih dilakukan secara manual dengan mengunjungi kantor layanan

izin tetap (Kuspranoto, 2025). Masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sistem ini, khususnya pemilik usaha mikro yang masih belum mengenal sistem perizinan daring. Sementara itu, pelaku usaha makro umumnya tidak mengalami kendala dalam mengurus izin secara online melalui sistem OSS-RBA karena mereka memiliki tim hukum yang siap membantu. Jenis layanan yang disediakan adalah pendampingan bagi pelaku usaha mikro dalam proses pengurusan izin, yang dirasakan sangat membantu mereka dalam mendapatkan izin usaha. (Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, Endra Wijaya: 2023)

Masalah kualitas dalam akses internet menjadi penghalang bagi pengelolaan izin usaha secara online. Ketidakstabilan dan ketidaksamarataan dalam koneksi internet menjadi halangan dalam pelayanan izin usaha. Untuk mengatasi isu tersebut, bisa dilakukan penyuluhan dan berbagai inovasi, antara lain sebagai berikut: yang pertama adalah mempublikasikan informasi melalui media sosial, seperti Instagram dan situs resmi DPMPTSP. Diharapkan DPMPTSP terus meningkatkan informasi yang disampaikan lewat situs web dan media sosial. Selain itu, diharapkan juga untuk melaksanakan sosialisasi melalui program Jemput Perizinan Online dan Konsultasi Instan. Ketiga, melakukan komunikasi dengan mengunjungi langsung setiap perusahaan yang menerima dana khusus dari pemerintah pusat; keempat, mengadakan pertemuan koordinasi antar-OPD teknis untuk berbagi informasi mengenai peraturan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan proses pengurusan izin. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang memiliki otoritas, seperti Kementerian Investasi/BKPM RI. (Yunandi Permana Putra, 2023)

Adapun permasalahan utama dalam pengajuan tentang langkah-langkah, syarat-syarat, dan dokumen yang harus disiapkan, serta terbatasnya akses terhadap teknologi seperti koneksi internet yang lambat atau perangkat yang tidak memadai. Solusi yang diberikan adalah melaksanakan penyuluhan mengenai aplikasi OSS kepada para pengusaha. Sekaligus menyampaikan informasi mengenai tahap-tahap dalam pembuatan NIB serta dokumen yang harus disiapkan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mendukung DPMPTSP dalam menyebarluaskan informasi tentang prosedur pembuatan NIB melalui OSS dan menemani pelaku usaha dalam proses pengajuan NIB. (Siti Aulia Rachmini, 2025).

4. KESIMPULAN

Kegiatan penguatan literasi digital dan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan mahasiswa UIN Salatiga di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, berhasil memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM. Pertama, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya digitalisasi dan legalitas usaha. Kedua, pendampingan langsung mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan media digital dalam memasarkan produk serta melakukan pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Beberapa pelaku usaha bahkan telah berhasil memperoleh NIB sebagai hasil nyata dari program ini. Ketiga, kegiatan ini menumbuhkan motivasi, kemandirian, dan rasa percaya diri pelaku UMKM karena usahanya telah diakui secara hukum. Selain itu, terciptanya solidaritas antar-UMKM yang saling membantu menunjukkan adanya dampak sosial yang memperkuat ekosistem usaha kecil di Desa Jetis.

Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan minimnya literasi digital dan rendahnya tingkat legalitas usaha, tetapi juga berkontribusi dalam membangun UMKM yang lebih adaptif, mandiri, dan berdaya saing di era digital. Ke depan, diharapkan adanya tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan, dukungan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi dengan pemerintah desa agar UMKM Desa Jetis mampu berkembang secara konsisten dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chairul Fajar Tafriyanto, S. D. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi, Vol. 2, No. 2.*

- Dhiah Permatasari, S. S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission di Kelurahan Karangasari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Vol. 2, No. 2.*
- Dimas Ario Sumilih, d. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing.
- Dorris Yadewani, d. (2024). *Strategi Pertumbuhan UMKM*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta.
- Ermi Rosmita, d. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: CV Gita Lentera.
- Gilang Bhirawa Noraga, d. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 1.*
- Irawan, E. (2020). *Mode Pengabdian Berbasis Kompetisi*. Sleman: Zahir Publishing.
- Kuspranoto, A. H., Ulin Nuha ABA, M., & Muslihun. (2024). Edukasi Pemanfaatan Gadget Di Era Digital Kepada Pkk Kelurahan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2)*, 51–56. <https://doi.org/10.59485/abdikestrada.v1i2.83>
- Kuspranoto, A. H., Puspita, R., Nadzifuz Zaki, S., Ulin Nuha ABA, M., & Ahmad Ilham, G. (2025). Pengabdian Masyarakat Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Melalui Donor Darah Sukarela Dan Pemeriksaan Kesehatan Dasar Di Uin Salatiga: Aplikasi Teknologi Elektromedis Dalam Penyuluhan Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2)*, 49–58. <https://doi.org/10.59485/abdikestrada.v2i2.140>
- Putri Abidah Fauziyyah, F. A. (2023). Pembuatan NIB dan Aplikasi Google Maps Dalam Pengembangan UMKM Desa Kebondalam Kabupaten Jombang. *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN), Vol. 4, No. 3.*
- Putri Kurniawati, N. A. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengmas Nusantara), Vol. 5, No. 2.*
- Puspita, R., Ulin Nuha ABA, M., Kuspranoto, A. H., Rohman Al Ghifari, A. A., Maya Rani, D., & Citra Puspita, R. R. (2025). Penyuluhan Dan Sosialisasi Aplikasi Banjarsihat Untuk Pencegahan Dan Edukasi Hiv/Aids Di Desa Karang Jati Dan Kecamatan Susukan . *Jurnal Pengabdian Multidisiplin Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2)*, 76–83. <https://doi.org/10.59485/abdikestrada.v2i2.144>
- Siti Aulia Rachmini, h. H. (2025). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. *To Maega: Jurnal pengabdian Masyarakat, Vol. 8, No. 1.*
- Sujito, d. (2024). *Legalitas Usaha Mikro*. Malang: Media Nusa Creative.
- Trineza Ardea Pramesti, d. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Abdimas Patikala, Vol. 1, No. 2.*
- Yuli Chomsatu, S. S. (2025). Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Penguatan UMKM Desa Jetis Kecamatan Delanggu Klaten Jawa Tengah. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 7, No. 1.*
- Yunandi Permana Putra, D. K. (2023). Implementasi dan kendala dalam proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko. *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 9, No. 2.*